



**PERATURAN DESA CIBADAK
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAHAN DESA
(RKPDes)**

DESA	: CIBADAK
KECAMATAN	: RAWAMERTA
KABUPATEN	: KARAWANG
PROVINSI	: JAWA BARAT



**PERATURAN DESA CIBADAK
NOMOR 3 TAHUN 2024**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa)
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA CIBADAK

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Cibadak Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4211) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang- Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5

- Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 23. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2016 – 2021;

28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
29. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting;
30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CIBADAK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Cibadak
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia .
3. Pemerintah Desa adalah pemerintah Desa Cibadak
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
6. Daerah adalah Kabupaten Karawang.
7. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karawang.
9. Bupati adalah Bupati Karawang.
10. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
12. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
13. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
14. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
15. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perDesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD

Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.

20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
22. Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
25. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
26. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya

manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Desa.

27. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.

28. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP DESA

Pasal 4

- (1) RKP Desa Tahun Anggaran 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN Desa

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- 3.5. Identifikasi Masalah Berdasarkan isu strategis

BAB IV : GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:

- 4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

- 4.2. Pagu Indikatif Desa
- 4.3. Kebijakan Pendapatan Desa
- 4.4. Kebijakan Belanja Desa
- 4.5. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Rembug Stunting.
 2. Berita Acara Musna Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
 3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
 4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
 5. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
 6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
 7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
 8. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
 9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
 10. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
 11. Gambar Kegiatan.
 12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
 13. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
 14. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
 15. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
 16. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 17. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
 18. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
 19. Peta Desa.
 20. Dokumentasi Foto Kegiatan.
- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun Anggaran 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di : Desa Cibadak
Pada Tanggal : 07 September 2023
Kepala Desa Cibadak



ACUM

Di undangan di Cibadak
Pada Tanggal 07 September 2023
Sekretaris Desa Cibadak

SITI JULAEHA

LEMBARAN DESA CIBADAK TAHUN 2022 NOMOR 003

Lampiran : Peraturan Desa Cibadak
Nomor : 3 Tahun 2023
Tentang : Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibadak Tahun Anggaran
2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu I (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra Desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan

1.2. Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa

RKP Desa Cibadak Tahun Anggaran 2024 disusun dengan berlandaskan kepada:

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4211) ;
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang – Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

- Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 12. Peraturan Menteri Desa Pembangunan daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
 15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 300);
 16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembangunan Kawasan PerDesaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 359);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 1037);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 22. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 23. Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2005-2025;
 25. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
 26. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa;
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 – 2021;
 28. Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 29. Peraturan Bupati Karawang Nomor 33 tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting;
 30. Peraturan Bupati Karawang Nomor 61 tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

31. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 71 Tahun 2020 tentang Peran Desa Dalam Pencegahan Dan Penanganan Stunting.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan RKP Desa Cibadak Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Desa yang menjamin adanya sinergi perumusan kondisi atau masalah Desa, perencanaan, serta perumusan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Desa.
2. Menyajikan pedoman perencanaan pembangunan Desa bagi penyelenggaraan pemerintahan di Desa Cibadak Tahun Anggaran 2024

Adapun yang menjadi tujuan dari penyusunan RKPDesa Cibadak Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Mengevaluasi kinerja pembangunan Desa Cibadak tahun 2023 serta menganalisis prospek pembangunan Tahun Anggaran 2024 dengan memperhatikan kondisi pembangunan nasional dan regional.
2. Mengarahkan pencapaian Visi dan Misi Desa Cibadak Kedalam suatu strategi pembangunan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024.
3. Memberikan penjelasan tentang kebijakan pembangunan Desa Cibadak yang dituangkan dalam susunan prioritas program kegiatan Desa Tahun Anggaran 2024

1.4 Proses Penyusunan RKP Desa

Adapun Proses penyusunan RKP Desa Cibadak Tahun Anggaran 2024 dilakukan dengan langkah- langkah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan FGD stunting dan Musyawarah Desa Rembug Stunting;
2. Penggalan Gagasan (dilaksanakan bagi Desa yang sudah tidak memiliki RPJM Desa dan dilaksanakan secara bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan melibatkan masyarakat di keDusunan);
3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa Perencanaan Pembangunan Desa dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJMDesa;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJMDesa; dan
 - c. Membentuk Tim verifikasi proposal dan RAB sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

- Hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
3. Penyampaian Proposal teknis dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dari Kepala Dusun/PPKN kepada Tim Verifikasi;
 4. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP Desa.
 5. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP Desa untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - a. Mencermati pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa;
 - b. Pencermatan ulang dokumen RPJM Desa; Penyusunan rancangan RKP Desa;
 - c. Penyusunan rancangan daftar usulan RKP Desa.
 4. Tim Penyusun RKP Desa melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari kabupaten.
 5. Tim Penyusun RKP Desa mencermati ulang dokumen RPJM Desa dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM Desa.
 6. Tim Penyusun RKP Desa menyusun Rancangan RKP Desa dengan berpedoman kepada:
 - a. Berita Acara Hasil kesepakatan musyawarah Desa;
 - b. Pagu indikatif Desa;
 - c. Peraturan Desa/Peraturan Kepala Desa tentang Pendapatan Asli Desa;
 - d. Rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten;
 - e. Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD kabupaten;
 - f. Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - g. Berita Acara Hasil kesepakatan kerjasama antar Desa;
 - h. Berita Acara Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga
 7. Tim penyusun RKP Desa menyampaikan kepada Kepala Desa hasil penyusunan rancangan RKP Desa yang dilampiri dokumen rancangan RKP Desa dan rancangan daftar usulan RKP Desa.

8. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang Desa) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP Desa yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan peraturan Desa tentang RKP Desa.
9. Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati bersama BPD dikonsultasikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat masukan dan klarifikasi.
11. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP Desa dan Sekretaris Desa mengundang dalam Lembaran Desa.

1.5 Sistematika

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Cibadak Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa
- 1.5. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN Desa

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya
- 3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
- 3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

BAB IV GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA:

4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

4.1. Pagu Indikatif Desa

4.1. Kebijakan Pendapatan Desa

4.1. Kebijakan Belanja Desa

4.1. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Rembug Stunting.
2. Berita Acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan, Notulen dan Daftar Hadir.
3. Dokumen Laporan Kepala Desa atas realisasi RKP Desa tahun berjalan.
4. Dokumen Pokok-Pokok Pikiran BPD.
5. Dokumen Aspirasi Masyarakat.
6. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
7. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa.
8. Daftar Hasil Pagu Indikatif Desa.
9. Daftar Rencana Program dan Kegiatan Pembangunan yang Masuk ke Desa.
10. Daftar Rencana Kegiatan Pembangunan Desa.
11. Gambar Kegiatan.
12. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
13. Rancangan RKP Desa Tahun 2024.
14. Rancangan Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.
15. Berita Acara Hasil Penyusunan Rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Skoring dan Kriteria Usulan Kegiatan Perbidang Kegiatan.
18. Berita Acara Musyawarah BPD tentang Pembahasan dan Penyepakatan RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
19. Peta Desa.
20. Dokumentasi Foto Kegiatan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

2.1. Visi – Misi Kepala Desa

Berdasarkan Peraturan Desa Cibadak Nomor 2 Tahun 2020 Tentang RPJM Desa Cibadak Tahun 2020 - 2026 Visi Desa Cibadak Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

“Hadir lebih Dekat Melayani Masyarakat Demi Terwujudnya Desa Cibadak Yang Baldatun Toyibatun Wa Robbun Gofur,Aman,Damai,Dan Sejahtera Serta Menjunjung Tinggi Nilai Budaya Agama Dan Berakhlaqul Karim.”

Untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkan misi Desa Cibadak Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan aparatur pemerintah desa yang disiplin
2. Menciptakan suasana aman dan kondusif bagi masyarakat ;
3. Menciptakan pelayanan umum bagi masyarakat
4. Meningkatkan sector pertanian
5. Memberdayakan peranan kaum perempuan dan generasi muda dengan tetap memelihara adat istiadat dan budaya local ;
6. Mempasilitasi sektor olahraga dan kegiatan keagamaan

2.2 Gambaran Umum Sosial Budaya

Desa Cibadak merupakan salah satu Desa di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat berada di daerah dataran dan pesawahan dengan ketinggian 5 m di atas permukaan Laut. Memiliki luas 340,4 ha,terdiri dari tanah sawah seluas 300 Ha dan tanah darat seluas 40,4 Ha. Secara geografis Desa Cibadak berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gombongsari
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kutawargi
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sukamerta
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Pasirkamuning Kecamatan Telagasari.

Secara administratif wilayah Desa Cibadak terdiri dari 3 (Tiga) Dusun. Adapun Jumlah Penduduk Desa Cibadak 3.376 Orang berdasarkan Data Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK) tahun 2023 sebanyak 3.334 jiwa yang terdiri dari 1.665 laki laki dan 1.669 perempuan.

Adapun secara rinci Jumlah penduduk dan Proporsi Penduduk Desa Cibadak tahun 2023 menurut kelompok Umur dan Jenis Kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah penduduk dan Proporsi Penduduk Desa Cibadak tahun
2021 menurut kelompok Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-laki		Perempuan		L+P	
		n (jiwa)	%	n (jiwa)	%	n (jiwa)	%
1	00-02	40	2	35	2	75	2
2	03-04	34	2	33	2	67	2
3	5-6	49	3	40	2	89	3
4	7-11	93	6	105	6	198	6
5	12-14	88	5	94	6	182	5
6	15-19	121	7	121	8	242	8
7	20-29	310	19	308	18	618	18
8	30-44	429	26	403	24	832	25
9	45-59	329	20	370	22	699	20
10	60-69	122	7	125	7	247	8
11	Diatas 70	50	3	35	3	85	3
JUMLAH		1.665	100%	1.669	100%	3.334	100%

Sumber daya sosial budaya termasuk di dalamnya lembaga kemasyarakatan Desa dan kelompok atau perkumpulan kesenian dan budaya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sumber Daya Sosial Budaya Desa

No	Uraian Sumber Daya Sosial Budaya	Satuan	Jumlah
1	Kelembagaan		
	a. LPM	Orang	10
	b. Lembaga Adat	Lembaga	0
	c. TP PKK	Orang	7
	d. Bumrag	Buah	0
	e. Karang Taruna	Orang	10
	f. RT	Buah	13
	g. RW	Buah	6
2	Kesenian		
	a. jumlah grup kesenian	Buah	0
	b. jumlah gedung kesenian	Buah	0

2.3 Gambaran Umum Kemiskinan

Berdasarkan data terpadu kesejahteraan sosial, Desa Cibadak memiliki penduduk miskin sebanyak 938 Orang atau 31 % dari total Penduduk Desa Cibadak 3334 Berdasarkan hasil pendataan penerima Bantuan langsung Tunai Desa terdapat sebanyak 938 Orang. Adapun data rincinya adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut:

Tabel 2.3

Jumlah Penerima Bantuan sosial dan Bantuan Langsung Tunai Desa tahun 2023

No	Nama Dusun	Jumlah DTKS	Jumlah Penerima BPNT	Jumlah penerima PKH	Jumlah KPM Penerima BLT Desa	Jumlah Penerima Bansos Lainnya
1	Krajan	148	63	40	23	35
2	Sukasari	155	92	45	28	18
3	Kawista	142	70	51	23	33
	Total	445	225	136	74	58

Selain itu Penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di Desa Cibadak adalah sebanyak 20 Orang dengan rincian sebagaimana terdapat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.4

Jumlah Penduduk Penyandang disabilitas Desa Cibadak tahun 2023

No	Nama Dusun	Cacat fisik	Cacat netra/buta	Cacat rungu/wicara	Cacat mental /jiwa	Cacat fisik dan mental	Cacat lainnya	Jumlah
1	Krajan	1	0	2	1	0	0	4
2	Sukasari	1	1	2	5	0	0	9
3	Kawista	1	2	2	2	0	0	7
	Jumlah	3	3	5	8	0	0	20

Adapun data anak stunting berdasarkan Dusun tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5

Jumlah Keluarga Memiliki Stunting Desa Cibadak tahun 2022

No	Nama Dusun	Jumlah keluarga memiliki anak stunting
1	KRAJAN	0
2	SUKASARI	0
3	KAWISTA	1
	Total	1

2.4 Gambaran Umum Ekonomi

Secara umum tipologi Desa Cibadak terdiri dari persawahan, perkebunan, industri kecil serta jasa dan perdagangan. Secara Topografis Desa Cibadak secara umum termasuk daerah Daratan dan berdasarkan ketinggian wilayah, Desa Cibadak diklasifikasikan kepada dataran Rendah berdasarkan topografis wilayah maka penggunaan lahan Desa dapat dilihat dari tabel sebagai berikut :

Tabel 2.6
Potensi Penggunaan Lahan

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
Tanah Sawah		
1	Sawah Irigasi Teknis	300
2	Sawah Irigasi non Teknis	0
3	Sawah Tadah Hujan	0
4	Sawah Pasang surut	0
Tanah Kering		
1	Ladang	0
2	Perkebunan	6,5
3	Pemukiman	40,4
4	Pekarangan	0

Adapun potensi unggulan yang ada di Desa Cibadak secara terperinci dapat dilihat dalam table berikut ini:

Tabel 2.7
Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

No	Komoditas	Satuan	Luas Produksi (Ha)	Hasil Produksi
Tanaman Pangan				
1	Cabe	Ton/Ha	0	0
2	Padi sawah	Ton/Ha	300	5 Ton / Ha
3	Ubi Jalar	Ton/Ha	0	0
4	Dll	Ton/Ha	0	0
Tanaman Buah- Buahan				
1	Mangga	Ton/Ha	0	0
2	Rambutan	Ton/Ha	0	0
3	Salak	Ton/Ha	0	0
4	Jeruk	Ton/Ha	0	0
5	Jambu Kristal	Ton/Ha	1,5	3 Ton/Ha

Tanaman Perkebunan				
1	Brokoli	Ton/Ha	5	10 Ton /Ha
2	Kopi	Ton/Ha	0	0
3	Kakao	Ton/Ha	0	0
Peternakan				
1	Sapi	Ekor	0	0
2	Kambing	Ekor	150	50
Perikanan				
1	Nila	Ekor	0	0
2	Lele	Ekor	0	0

Sumber penghasilan utama penduduk adalah disektor Pertanian Adapun data tentang jumlah penduduk berdasarkan jenis pekerjaan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8
Jumlah penduduk berdasarkan Jenis pekerjaan

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Satuan	Jumlah
1	Penduduk dan keluarga		
	a. penduduk laki-laki	Orang	1.687
	b. penduduk perempuan	Orang	1.689
	c. jumlah keluarga	keluarga	1.228
2	Pekerjaan/mata pencarian	Orang	2835
	a. Petani	Orang	772
	b. PNS	Orang	10
	c. TNI/Polri	Orang	6
	d. Wiraswasta/Pedagang	Orang	645
	e. Tukang	Orang	20
	f. Buruh tani	Orang	789
	g. Nelayan	Orang	-
	h. Peternak	Orang	35
	i. Dll	Orang	644

Adapun jumlah pengangguran Desa Cibadak Tahun Anggaran 2022 menurut kelompok umur dan jenis kelamin secara terperinci dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.9

Jumlah pengangguran menurut kelompok umur dan jenis kelamin

Kelompok Umur (Th)	Penduduk Tidak Bekerja			Jumlah Angkatan kerja			Tingkat pengangguran		
	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P
00-04	74	68	142	0	0	0	0	0	0
05-09	33	34	67	0	0	0	0	0	0
10-14	72	86	158	0	0	0	0	0	0
15-19	92	87	179	0	0	0	0	0	0
20-24	40	28	68	102	78	180	13	39	52
25-29	10	38	48	105	91	196	40	16	56
30-34	85	55	140	80	22	102	60	39	99
35-39	30	39	69	87	36	123	25	15	50
40-44	71	86	157	125	90	215	94	94	188
45-49	34	45	79	45	32	77	31	45	76
50-54	27	39	66	45	43	88	37	41	78
55-59	32	45	77	38	40	78	40	40	80
60-64	20	23	43	23	22	45	22	23	45

2.5 Gambaran Umum Infrastruktur

Sumber Daya Pembangunan yang dimiliki Desa Cibadak yang merupakan salah satu potensi untuk pembangunan Desa diantaranya jalan, jembatan dan sarana prasarana olahraga. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.10

Jumlah sarana dan prasarana yang ada di Desa

No	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1	a. Gedung Kantor	1	Unit
	b. Kantor waliDesa induk	0	Unit
	c. Kantor waliDesa persiapan	0	Unit
	d. Kantor Dusun	0	Unit
2	Prasarana Umum		
	a. Jalan	3	Km
	b. Jembatan	2	Unit
3	Prasarana Pendidikan		
	a. Gedung Sekolah PAUD	3	Unit
	b. Gedung Sekolah SD/Sederajat	1	Unit
	c. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	0	Unit
	d. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	0	Unit
	e. Gedung Perguruan Tinggi	0	Unit
	f. Perpustakaan Desa	0	Unit

	f. Perpustakaan Desa	0	Unit
4	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas	0	Unit
	b. Poskesdes	0	Unit
	c. Polindes	0	Unit
	d. Posyandu	4	Unit
5	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Desa	0	Buah
	b. Kios Desa	0	Buah
	c. Toko	2	Buah
6	Prasarana Ibadah		
	a. Mesjid	3	Buah
	b. Mushola	13	Buah
	c. Gereja	0	Buah
7	Prasarana Umum		
	a. Lapangan Sepak Bola	1	Buah
	b. Lapangan Volly	1	Buah
	c. Lapangan Terbuka Hijau	0	Buah
	d. Balai pertemuan	0	Buah
	e. Lapangan Bulu Tangkis	0	Buah

BAB III

RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Pemerintah Desa Cibadak Tahun Anggaran 2022 telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2.004.581.000; dengan terealisasi sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp 1.991.578.180; atau mencapai 99,35 %.

Adapun rincian dan penjelasan dari pelaksanaan Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa tahun anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA CIBADAK
TAHUN ANGGARAN 2022

Realisasi s.d 31/12/2022

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	4.1.1.01.	Bagi Hasil BUMDes	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	4.1.2.01.	Pengelolaan Tanah Kas Desa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
	4.1.4.01.	Hasil Pungutan Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.907.381.000,00	1.894.358.071,00	13.022.929,00
	4.2.1.	Dana Desa	985.226.000,00	985.226.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	985.226.000,00	985.226.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	352.542.000,00	352.542.000,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	352.542.000,00	352.542.000,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	429.613.000,00	426.590.071,00	3.022.929,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	429.613.000,00	426.590.071,00	3.022.929,00
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
	4.2.4.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi	130.000.000,00	130.000.000,00	0,00
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	4.2.5.01.	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	20.109,00	20.109,00
	4.3.6.	Bunga Bank	0,00	20.109,00	20.109,00
	4.3.6.01.	Bunga Bank	0,00	20.109,00	(20.109,00)
		JUMLAH PENDAPATAN	2.004.581.000,00	1.991.578.180,00	13.002.820,00
	5.	BELANJA			
1		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>810.065.200,00</u>	<u>797.042.271,00</u>	<u>13.022.929,00</u>
1.1		<u>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan</u>	<u>702.365.200,00</u>	<u>689.342.271,00</u>	<u>13.022.929,00</u>
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	79.168.153,00	74.168.153,00	5.000.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	79.168.153,00	74.168.153,00	5.000.000,00
1.1.1	5.1.1.	<i>Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa</i>	<i>79.168.153,00</i>	<i>74.168.153,00</i>	<i>5.000.000,00</i>
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	39.168.153,00	39.168.153,00	0,00
1.1.1	5.1.1.02.	Tunjangan Kepala Desa	25.400.000,00	25.400.000,00	0,00
1.1.1	5.1.1.90.	TPAPD Kepala Desa	0,00	0,00	0,00
1.1.1	5.1.1.92.	Tunjangan Kematian Kepala Desa	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.1	5.1.1.93.	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dari PAD	9.600.000,00	9.600.000,00	0,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	331.840.118,00	329.340.118,00	2.500.000,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	331.840.118,00	329.340.118,00	2.500.000,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat L	331.840.118,00	329.340.118,00	2.500.000,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	219.260.118,00	219.260.118,00	0,00
1.1.2	5.1.2.02.	Tunjangan Perangkat Desa	93.080.000,00	93.080.000,00	0,00
1.1.2	5.1.2.91.	Tunjangan Kematian Perangkat Desa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.1.2	5.1.2.92.	Tunjangan Tambahan Perangkat Desa dari PAD	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00
1.1.3		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	17.998.929,00	14.976.000,00	3.022.929,00
1.1.3	5.1.	Belanja Pegawai	17.998.929,00	14.976.000,00	3.022.929,00
1.1.3	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat De	17.998.929,00	14.976.000,00	3.022.929,00
1.1.3	5.1.3.01.	Jaminan Kesehatan Kepala Desa	431.847,00	0,00	431.847,00
1.1.3	5.1.3.02.	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa	2.591.082,00	0,00	2.591.082,00
1.1.3	5.1.3.03.	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa	1.497.600,00	1.497.600,00	0,00
1.1.3	5.1.3.04.	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	13.478.400,00	13.478.400,00	0,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan	31.277.000,00	31.277.000,00	0,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.277.000,00	31.277.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.677.000,00	4.677.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.677.000,00	1.677.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	0,00	0,00	0,00
1.1.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	16.400.000,00	16.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	11.400.000,00	11.400.000,00	0,00
1.1.4	5.2.2.06.	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	10.200.000,00	10.200.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	0,00	0,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	73.000.000,00	70.500.000,00	2.500.000,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	73.000.000,00	70.500.000,00	2.500.000,00
1.1.5	5.1.4.	Tunjangan BPD	73.000.000,00	70.500.000,00	2.500.000,00
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.02.	Tunjangan Kinerja BPD	0,00	0,00	0,00
1.1.5	5.1.4.90.	Tunjangan Kematian BPD	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
1.1.5	5.1.4.91.	Tunjangan Tambahan BPD dari PAD	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian	6.081.000,00	6.081.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.731.000,00	5.731.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.656.000,00	1.656.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	281.000,00	281.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.375.000,00	1.375.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00
1.1.6	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	4.075.000,00	4.075.000,00	0,00
1.1.6	5.3.	Belanja Modal	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.6	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.6	5.3.2.04.	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris	350.000,00	350.000,00	0,00
1.1.7		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	163.000.000,00	163.000.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00
1.1.7	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	162.400.000,00	162.400.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	600.000,00	600.000,00	0,00
1.1.7	5.2.5.08.	Belanja Insentif/Operasional RT/RW	600.000,00	600.000,00	0,00
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.2.1		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	0,00	0,00	0,00
1.2.1	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	0,00	0,00	0,00
1.2.2		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.2.2	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.2.2	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
1.2.2	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.2.2	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahu	14.600.000,00	14.600.000,00	0,00
1.2.2	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adn	400.000,00	400.000,00	0,00
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil,	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
1.3.1		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.3.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.3.2		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
1.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	0,00	0,00	0,00
1.3.5		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.3.5	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.3.5	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
1.4		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan	19.200.000,00	19.200.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.02.	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umur	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.4.8		Pengembangan Sistem Informasi Desa	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.8	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	0,00	0,00	0,00
1.4.8	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.8	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	800.000,00	800.000,00	0,00
1.4.9		Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.9	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.9	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.4.9	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
1.5		Sub Bidang Pertanian	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00
1.5.1		Sertifikasi Tanah Kas Desa	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.5.1	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.5.1	5.3.1.	Belanja Modal Pengadaan Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.5.1	5.3.1.03.	Belanja Modal Pengukuran dan Sertifikasi Tanah	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
1.5.6		Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.5.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.5.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.5.6	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
1.5.7		Penentuan/Penegasan/ Pembangunan Batas/Patok Tanah Kas Desa (dipilih)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.5.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
1.5.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.5.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.5.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
1.5.7	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
1.5.7	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	0,00	0,00	0,00
1.5.7	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	7.800.000,00	7.800.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	555.350.800,00	555.350.800,00	0,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	42.445.200,00	42.445.200,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	10.800.000,00	10.800.000,00	0,00
2.1.2		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	28.045.200,00	28.045.200,00	0,00
2.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.045.200,00	28.045.200,00	0,00
2.1.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	28.045.200,00	28.045.200,00	0,00
2.1.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	28.045.200,00	28.045.200,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	134.720.000,00	134.720.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.900.000,00	44.900.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	0,00	0,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	7.900.000,00	7.900.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	3.400.000,00	3.400.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kep.	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan k	33.600.000,00	33.600.000,00	0,00
2.2.4		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	82.820.000,00	82.820.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	34.645.000,00	34.645.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.245.000,00	20.245.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	245.000,00	245.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	14.400.000,00	14.400.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.2.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
2.2.4	5.3.	Belanja Modal	48.175.000,00	48.175.000,00	0,00
2.2.4	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dai	48.175.000,00	48.175.000,00	0,00
2.2.4	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	44.175.000,00	44.175.000,00	0,00
2.2.4	5.3.2.10.	Belanja Modal Mesin	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.2.9		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengad aan Sarana/Prasarana	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.	Belanja Modal	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dai	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.2.9	5.3.2.08.	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	377.515.600,00	377.515.600,00	0,00
2.3.5		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	0,00	0,00	0,00
2.3.5	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
2.3.5	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
2.3.5	5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	376.315.600,00	376.315.600,00	0,00
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	376.315.600,00	376.315.600,00	0,00
2.3.14	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Lin	376.315.600,00	376.315.600,00	0,00
2.3.14	5.3.7.02.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upal	137.700.000,00	137.700.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.03.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bah	227.280.000,00	227.280.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.04.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sew	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
2.3.14	5.3.7.05.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Adm	3.835.600,00	3.835.600,00	0,00
2.3.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.3.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.3.16	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.3.16	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan	670.000,00	670.000,00	0,00
2.6.2		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	0,00	0,00	0,00
2.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
2.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	0,00	0,00	0,00
2.6.3		Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	670.000,00	670.000,00	0,00
2.6.3	5.3.	Belanja Modal	670.000,00	670.000,00	0,00
2.6.3	5.3.8.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi	670.000,00	670.000,00	0,00
2.6.3	5.3.8.03.	Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/M	670.000,00	670.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	220.165.000,00	220.165.000,00	0,00
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan	46.000.000,00	46.000.000,00	0,00
3.1.2		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
3.1.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
3.1.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00
3.1.3		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.1.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.1.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.1.3	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
3.2.90		Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Keagamaan	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
3.2.90	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	8.100.000,00	8.100.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	137.413.100,00	137.413.100,00	0,00
3.3.5		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik	130.375.200,00	130.375.200,00	0,00
3.3.5	5.3.	Belanja Modal	130.375.200,00	130.375.200,00	0,00
3.3.5	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	130.375.200,00	130.375.200,00	0,00
3.3.5	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upal	49.935.000,00	49.935.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	75.792.000,00	75.792.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.04.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sew	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.3.5	5.3.4.05.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Adn	648.200,00	648.200,00	0,00
3.3.6		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	7.037.900,00	7.037.900,00	0,00
3.3.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.037.900,00	7.037.900,00	0,00
3.3.6	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	37.900,00	37.900,00	0,00
3.3.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	37.900,00	37.900,00	0,00
3.3.6	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	0,00	0,00	0,00
3.3.6	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.3.6	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	28.651.900,00	28.651.900,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
3.4.2		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
3.4.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
3.4.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.4.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00
3.4.3		Pembinaan PKK	7.651.900,00	7.651.900,00	0,00
3.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.651.900,00	7.651.900,00	0,00
3.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	116.900,00	116.900,00	0,00
3.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	116.900,00	116.900,00	0,00
3.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
3.4.3	5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiata	0,00	0,00	0,00
3.4.3	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	7.400.000,00	7.400.000,00	0,00
3.4.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	135.000,00	135.000,00	0,00
3.4.3	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	135.000,00	135.000,00	0,00
3.4.4		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00
3.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	7.200.000,00	7.200.000,00	0,00
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	23.800.000,00	23.800.000,00	0,00
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	800.000,00	800.000,00	0,00
4.2.3		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	800.000,00	800.000,00	0,00
4.2.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.000,00	800.000,00	0,00
4.2.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	800.000,00	800.000,00	0,00
4.2.3	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	800.000,00	800.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	23.000.000,00	23.000.000,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	21.000.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	150.000,00	150.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	150.000,00	150.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
4.3.2	5.2.3.03.	Belanja Kursus Pelatihan	20.500.000,00	20.500.000,00	0,00
4.3.2	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	350.000,00	350.000,00	0,00
4.3.2	5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	350.000,00	350.000,00	0,00
4.3.3		Peningkatan Kapasitas BPD	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
5.2.0		Penanganan Keadaan Darurat	0,00	0,00	0,00
5.2.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.2.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.2.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	396.000.000,00	396.000.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			2.005.381.000,00	1.992.358.071,00	13.022.929,00
SURPLUS / (DEFISIT)			(800.000,00)	(779.891,00)	(20.109,00)
6.		PEMBIAYAAN			
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	822.408,00	822.408,00	0,00
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	822.408,00	822.408,00	0,00
6.1.1.01.		SILPA Tahun Sebelumnya	822.408,00	822.408,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			822.408,00	822.408,00	0,00
SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN			22.408,00	42.517,00	(20.109,00)

Cibadak, 22 September 2023
Kepala Desa Cibadak

ACUM



3.2. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa

Reviu RPJMDes yang awalnya tidak ada Bidang 5 menjadi ada

3.3. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan

Bencana Non Alam yaitu COVID-19 yang berkepanjangan di seluruh Dunia.

3.4. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

1. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan kesehatan adalah Angka Harapan Hidup (AHH) yang merupakan indeks komposit dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Perhitungan AHH dikaitkan langsung dengan perhitungan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian bayi (AKB). Dalam rangka mendukung peningkatan AHH, maka permasalahan kesehatan di Desa Cibadak yang harus mendapat perhatian pada tahun 2024 adalah :

- (1) Peningkatan Gizi Ibu Hamil dan Balita,
- (2) Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan Posyandu,
- (3) Pemberdayaan masyarakat dalam penyehatan lingkungan,
- (4) Peningkatan Kesadaran Kesehatan Masyarakat, serta
- (5) Penanganan Stunting.
- (6) penanganan Pandemi Covid-19

2. Peningkatan Kualitas Pendidikan

Penyiapan Sumber Daya Manusia dalam pembangunan merupakan isu penting dalam pembangunan saat ini. Hasil pembangunan bidang pendidikan suatu daerah diukur dengan Indeks Pendidikan, yang saat ini masih diukur dengan Indeks Komposit Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Angka Melek Huruf (AMH).

Dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, maka permasalahan pendidikan di Desa Cibadak yang harus mendapat perhatian pada tahun 2024 adalah:

- (1) Pemenuhan sarana prasarana Pendidikan Anak usia Dini dan dalam Kondisi baik, dan
- (2) Peningkatan kualitas tenaga pengajar PAUD
- (3) Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Pengajar di Desa.

3. Upaya Penanggulangan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya pemerintah pusat maupun daerah yang terus berupaya dalam menanggulangi kemiskinan, baik melalui program pembangunan yang bersifat program bantuan social terpadu berbasis keluarga, program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, dan lain-lain, pemerintah Desa Cibadak Juga terus berupaya ikut berperan dalam menurunkan angka kemiskinan khususnya di Desa Cibadak

Upaya yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa Cibadak ada beberapa langkah sebagai berikut:

- (1) Pemberian Bantuan rumah layak huni
- (2) Pemberian bantuan jamban
- (3) Peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan keterampilan.
- (4) Pelatihan Kewirausahaan.

4. Pengamalan ajaran agama dalam kehidupan masyarakat dan pengembangan nilai-nilai luhur kebudayaan melalui pendidikan karakter

Upaya yang hendak dilakukan oleh Pemerintah Desa Cibadak ada beberapa langkah sebagai berikut:

- 1) Pemberian honorarium Guru TPA/MDA milik Desa
- 2) Pemberian honorarium guru/pelatih Pondok Alqur'an dan Tahfidz alqur'an
- 3) Pemberian Honorarium Pemulasara Jenazah.

5. Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Desa (PAN)

Desa dalam perjalanan pemerintahannya, tidak dapat terus bergantung kepada pemerintah pusat maupun daerah dalam hal anggaran untuk membiayai operasional dan pembangunannya. Untuk itu diperlukan kreativitas dan inovasi dari Desa dalam hal peningkatan pendapatan Desanya terutama dari pendapatan asli Desa. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pendapatan asli Desa antara lain:

- 1) Penetapan Peraturan Desa tentang Pendapatan Asli Desa
- 2) membentuk dan mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa),
- 3) Membentuk unit-unit usaha baru dibawah naungan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa), dan
- 4) Pembangunan Gedung Olahraga/Serbaguna.

- 5) Optimalisasi pendapatan Asli Desa dari asset-aset milik Desa seperti sawah, kebun, pasar, gedung dsbnya

4. Permasalahan lainnya Kurang maksimalnya PADes

3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Isu Strategis

Isu Strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau masalah yang belum dapat diselesaikan pada tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu diatasi secara bertahap. Adapun Isu Strategis pembangunan Desa Cibadak adalah sebagai berikut:

1. Penanggulangan pandemic *covid-19* beserta dampaknya yang perlu dilaksanakan upaya-upaya bersama termasuk upaya penanganan dampaknya terhadap ekonomi masyarakat.
2. Mewujudkan kemandirian Desa, yakni kemampuan Desa dalam membiayai belanja dan pembangunan infrastruktur dari pendapatan asli Desa dan tidak tergantung kepada pendapatan transfer dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Dengan demikian Desa harus lebih kreatif dan pintar dalam melihat peluang dan potensi yang dimiliki Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa.
3. Penanganan sampah rumah tangga. Tidak dapat dipungkiri dengan makin beragamnya kebutuhan manusia dan makin berkurangnya lahan kosong mengakibatkan kesulitan dalam hal pembuangan sampah. Hal ini harus segera diatasi sebelum lama kelamaan warga menjadi kesulitan dalam hal pembuangan sampah.
4. Permasalahan lainnya (sesuai kondisi di Desa masing-masing)

BAB IV

GAMBARAN KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

4.1. Evaluasi Pendapatan Desa Tahun Sebelumnya

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber Pendapatan Asli Desa, Bagian Dana Perimbangan, Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Hibah, Sumbangan Pihak Ketiga dan Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Pada Tahun 2022 Realisasi pendapatan Desa Cibadak sebesar Rp. 1.991.578.180,- (Satu Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Puluh Rupiah)

atau 99,35 % dari target pendapatan Desa tahun 2022 sebesar Rp. 2.004.581.000,- (Dua Milyar Empat Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Tabel 4.1

Tabel Pendapatan Desa Cibadak Th 2022

No	Uraian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pendapatan Asli Desa	97.200.000	97.200.000
	A. Hasil Usaha Desa	1.200.000	1.200.000
	B. Hasil aset Desa	6.000.000	6.000.000
	C. Hasil Pungutan Desa	90.000.000	90.000.000
2	Pendapatan Tranfer Desa	1.907.381.000	1.894.358.071
	A. Dana Desa	985.226.000	985.226.000
	B. Bagian Dari hasil Pajak & Retribusi Daerah Kabupaten	352.524.000	352.524.000
	C. Alokasi Dana Desa	426.613.000	426.590.071
	D. Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000	130.000.000
	E. Bantuan Keuangan Kabupaten	10.000.000	0
3	Pendapatan Lain-lain		
	A. Hibah dan Sumbangan dari pihak ketiga	0	0
	B. Bunga Bank	20.109	20.109
	Jumlah	2.004.581.000	1.991.578.180

4.2. Pagu Indikatif Desa

Pagu indikatif Desa merupakan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Desa untuk merencanakan program/kegiatan. Dalam prioritas penggunaan Dana Desa (DD) yang bersumber dari APBN, diamanatkan dipergunakan untuk produk unggulan Desa atau kawasan perDesaan, BUMDesa atau BUMNag Bersama, embung, dan sarana olahraga Desa sesuai dengan kewenangan Desa. Sedangkan rencana Alokasi Dana Desa (ADN) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten, rencana bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten, serta rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan kabupaten) dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat. Dikarenakan

pagu indikatif tahun 2024 masih belum tersedia, maka digunakan pagu indikatif APBDesa tahun anggaran 2023.

Tabel 4.2

Pagu Indikatif Desa Tahun 2024
(Berdasarkan Pagu Indikatif Tahun Anggaran 2022)

No	Uraian	Pagu Indikatif (Rp)
1	Pendapatan Transfer	
	a. Dana Desa	1.070.263.000
	b. Bagian hasil Pajak Daerah Kabupaten	387.585.000
	c. Bagian Hasil Retribusi Kabupaten	0
	d. Alokasi Dana Desa	436.883.400
	e. Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000
	f. Bantuan Keuangan Kabupaten	30.000.000
	Jumlah	2.054.731.400

4.3 Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Pendapatan Desa dikelompokkan menjadi Pendapatan Asli Desa, Transfer, dan Pendapatan lain-lain. Kelompok Pendapatan Asli Desa dibagi terdiri dari Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli Desa. Adapun asumsi Pendapatan Asli Desa Tahun 2024 sebesar Rp. 97.200.000; (Sembilan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yang berasal dari : Pendapatan hasil usaha, hasil aset, Swadaya, partisipasi dan gotong royong serta lain-lain pendapatan asli Desa.

(Pada paragraf ini memuat arah kebijakan pendapatan Desa Tahun 2024 diproyeksikan bersumber dari mana saja beserta targetnya., diuraikan berdasarkan kondisi Desa masing-masing).

Proyeksi tersebut disajikan dalam format tabel dibawah ini.

Tabel 4.3
Pendapatan Desa Cibadak
Tahun 2023-2024

Ko de Rekeni ng	Uraian	Tahun		Keterangan
		2023 (berdasarkan Perna APBDesa)	2024 (proyeksi)	
1.	Pendapatan	2.151.931.400	2.151.931.400	
1.1.	Pendapatan Asli Desa	97.200.000	97.200.000	
1.1.1	Hasil Usaha Desa	1.200.000	1.200.000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Aset	6.000.000	6.000.000	
1.1.3	Swadaya, Partisipasi	0	0	
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa	90.000.000	90.000.000	
1.2	Dana Transfer	2.054.731.400	2.054.731.400	
1.2.1	Dana Desa	1.070.263.000	1.070.263.000	
1.2.2	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	387.585.000	387.585.000	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	436.883.400	436.883.400	
1.2.4	Bantuan Keuangan	0	0	
1.2.4.1	Bantuan Keuangan Provinsi	130.000.000	130.000.000	
1.2.4.2	Bantuan Keuangan Kabupaten	30.000.000	30.000.000	
1.3	Pendapatan Lain-lain	0	0	
1.3.1	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0	0	
1.3.2	Lain-lain Pendapatan Desa yang sah	0	0	

4.4 Kebijakan Belanja Desa

Pada paragraf ini memuat arah kebijakan prioritas belanja Desa tahun 2023 diarahkan untuk apa saja. Arah kebijakan belanja tersebut disajikan dalam format tabel dibawah ini:

Tabel 4.4
Belanja Desa Cibadak
TAHUN 2023-2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		SUMBER DANA
		2023 (berdasarkan Perna APBDesa)	2024 (proyeksi)	
2.	Belanja Desa	2.151.931.400	2.151.931.400	
2.1.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			
2.1.1	Sub Bidang Penyelenggaran Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	930.880.000	930.880.000	
2.1.1.1	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	73.978.856	73.978.856	ADD,PAD, PBB
2.1.1.2	Kegiatan Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	328.204.336	328.204.336	ADD,PAD PBP
2.1.1.3	Kegiatan Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	19.324.008	19.324.008	ADD, PBH
2.1.1.4	Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD)	71.860.800	71.860.800	ADD,PAD PBP
2.1.1.5	Kegiatan Penyediaan Tunjangan BPD	65.500.000	65.500.000	ADD,PAD PBP
2.1.1.6	Kegiatan Penyediaan Operasional BPD	14.425.000	14.425.000	ADD,PAD PBP
2.1.1.7	Kegiatan Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	162.400.000	162.400.000	ADD,PAD PBP
2.1.08	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa	32.100.000	32.100.000	DDS

2.1.2.1	Penyeediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	45.600.000	45.600.000	PBH
2.1.3	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik, dan Kearsipan	46.295.000	46.295.000	
2.1.3.1	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	7.500.000	7.500.000	PAD, PBH
2.1.3.2	Penyusunan pendataan dan pemutakhiran Profile Desa	38.795.000	38.795.000	DDS
2.1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan,Perencanaan,Kuang an dan Pelaporan	60.700.000	60.700.000	
2.1.4.1	Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	3.500.000	2.500.000	PBH
2.1.4.1	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug Desa)	7.000.000	7.000.000	PBH
2.1.4.2	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (rpjmdESA/RKPDesa dll)	3.500.000	3.500.000	PBH
2.1.4.8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	1.200.000	1.200.000	PBH
2.1.4.9	Kordinasi kerjasama penyelenggara pemerintah & Pembangunan	3.000.000	3.00.000	PBH
2.1.4.10	Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka Wilayah	30.000.000	30.000.000	PBK
2.1.5	Sub Bidang Pertanahan Pembangunan Desa	10.500.000	10.500.000	
2.1.5.2	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.500.000	10.500.000	PAD, PBH
2.2	Bidang Plaksanaan Pembangunan Desa	817.187.000	817.187.000	
2.2.1	Sub Bidang Pendidikan	51.400.000	51.400.000	

2.2.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Paud/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non Formal Milik Desa	11.400.000	11.400.000	DDS, PAD
2.2.1.2	Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	40.000.000	40.000.000	DDS
2.2.2	Sub Bidang Kesehatan	51.800.000	51.800.000	
2.2.2.2	Kegiatan Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	44.300.000	44.300.000	DDS, PAD, PBP
2.2.2.3	Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (utk Masyarakat, Tenaga Dll)	7.500.000	7.500.000	DDS, PBP
2.2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	709.737.000	709.737.000	
2.2.3.3	Kegiatan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	196.972.600	196.972.600	DDS
2.2.3.5	Kegiatan Prasarana Jalan Desa (Gorong2, selokan, parit/Drainase)	512.764.400	512.764.400	DDS, PBP
2.2.6	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika	4.250.000	4.250.000	
2.2.6.2	Kegiatan Penyelenggaraan Informasi Publik Desa	4.250.000	4.250.000	DDS, PBP
2.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	110.475.400	110.475.400	
2.3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan	46.000.000	46.000.000	
2.3.1.1	Kegiatan Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban	45.000.000	45.000.000	ADD, PAD, PBP
2.3.1.2	Kegiatan Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masyarakat	1.000.000	1.000.000	PAD
2.3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	12.300.000	12.300.000	
2.3.2.1	Kegiatan Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Keagamaan	12.300.000	12.300.000	PAD, PBH
2.3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	10.000.000	10.000.000	

2.3.3.6	Kegiatan Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga	10.000.000	10.000.000	ADD, PAD, PBP
2.3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	42.175.400	42.175.400	
2.3.4.1	Kegiatan Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	12.000.000	12.000.000	ADD, PAD,PBP
2.3.4.2	Kegiatan Pembinaan PKK	11.575.400	11.575.400	ADD, PAD,PBP
2.3.4.3	Kegiatan Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	18.600.000	18.600.000	PAD, PBH
2.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	29.981.000	29.981.000	
2.4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	26.981.000	26.981.000	
2.4.2.1	Kegiatan Penguatan Ketahanan pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa)	5.300.000	5.300.000	PAD
2.4.2.1	Kegiatan Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ sederhana	21.681.000	21.681.000	DDS
2.4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	25.000.000	25.000.000	
2.4.3.1	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur desa	25.000.000	25.000.000	DBH
2.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan MenDesak Desa	266.400.000	266.400.000	
2.5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	266.400.000	266.400.000	
2.5.3.1	Kegiatan Penanganan Keadaan Mendesak	266.400.000	266.400.000	DDS

4.5 Kebijakan Pembiayaan Desa

Pada paragraf ini memuat arah kebijakan pembiayaan tahun 2023-2024, terdiri dari Proyeksi penerimaan pembiayaan tahun 2024 (Silpa, pencairan dana cadangan, penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan), dan proyeksi pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan, dan penyertaan modal Desa), seperti pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Pembiayaan Desa Cibadak
TAHUN 2023-2024

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Keterangan
		2022 (berdasarkan Perna APBDesa)	2024 (proyeksi)	
3.	Pembiayaan	42.517	42.517	

3.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.517	42.517	
2.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	42.517	42.517	
2.1.2	Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan	0	0	
3.2.	Pengeluaran	0	0	
3.2.1	Pembentuka dana cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan modal Desa	0	0	

BAB V
PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa.

Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pernerintah Desa (RKPDesa) Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang Tahun 2024 maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang Tahun 2024 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) yang lain agar pelaksanaan pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi dan misi Desa Cibadak Kecamatan Rawamerta Kabupaten Karawang Tahun 2023 dalam kurun waktu yang telah direncanakan.